

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 17 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA HAURGEULIS
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2004 - 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan optimalisasi ketataruangan kota Haurgeulis untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar bagian wilayah kota dan antar pelaku, maka pengembangan dan pembangunan kota Haurgeulis harus ditata kembali sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah kota dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis Tahun 2004 - 2013, telah memberikan dasar-dasar kebijakan secara umum tentang pembangunan kota Haurgeulis, oleh karena itu agar pemanfaatan tata ruang kota dapat digunakan secara optimal, maka perlu ditindak lanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Haurgeulis;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf " a, dan b" di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Haurgeulis Kabupaten Indramayu Tahun 2004 – 2013 ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
- 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
11. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
14. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

17. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Urusan Sebagian Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : E.2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 seri : E.4);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2006 seri : E.5);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Haurgeulis Kabupaten Indramayu 2004 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2006 Seri E.10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) HAURGEULIS KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2004 - 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
7. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan.
8. Wilayah perencanaan adalah Bagian Wilayah Kota A sebagai pusat kawasan perdagangan dan jasa (komersil) pelayanan skala regional dan Bagian Wilayah Kota B

sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan skala sub wilayah pengembangan pembangunan yang meliputi beberapa desa yang ada di kecamatan Haurgeulis, yang terdiri dari :

- a. Desa Cipancuh ;
 - b. Desa Haurgeulis ;
 - c. Desa Kertanegara ;
 - d. Desa Mekarjati ;
 - e. Desa Sukajati ;
 - f. Desa Wanakaya ;
 - g. Desa Karangtumaritis ;
 - h. Desa Sumber Mulya ;
 - i. Desa Sidadadi .
9. Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis yang selanjutnya disebut RDTRK Haurgeulis adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis yang memuat mengenai penetapan fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakekatnya merupakan pengarah lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu.
 10. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.
 11. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
 12. Prasarana adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk mengembangkan suatu lingkungan seperti jalan, saluran, listrik dan sejenisnya.
 13. Sarana adalah kelengkapan umum yang dimaksud untuk pelayanan masyarakat lingkungan dalam kehidupan sehari-hari seperti sekolah, klinik, dan sejenisnya.
 14. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan umum bagi fungsi sekunder dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
 15. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan /pembagian bagi fungsi primer dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 16. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 17. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah Prosentase yang merupakan perbandingan antara luas lahan yang boleh dibangun dengan persil keseluruhan.
 18. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai yang boleh dibangun dengan luas persil keseluruhan.
 19. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang pada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan, diatas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pegar pekarangan.
 20. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah Bagian Wilayah Kota yang memiliki fungsi pengembangan tertentu, bertujuan untuk terciptanya sistem distribusi ruang kota optimal.

BAB II

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA HAURGEULIS

Pasal 2

Maksud Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis adalah :

- a. Mengarahkan pembangunan kota Haurgeulis yang lebih tegas dalam upaya mengendalikan , pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur, baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Membantu untuk mempermudah menyusun Rencana Ruang Kota Haurgeulis dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun kegiatan-kegiatan tahunan pada masing-masing bagian wilayah kota yang diprioritaskan pembangunannya;
- c. Dapat menjadi pedoman penyusunan Rencana Teknis Ruang Kota Haurgeulis, pemberian advise planning dan pedoman perencanaan teknis prasarana.

Pasal 3

Tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis adalah :

- a. Menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan permukiman yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan lahan dalam bagian wilayah kota;
- b. Menciptakan keserasian lingkungan permukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan usaha pemanfaatan ruang secara optimal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis ini meliputi bagian wilayah kota, yaitu :

- a. BWK A sebagai pusat kawasan perdagangan dan jasa (komersial) pelayanan skala regional dengan luas lahan sebesar 1.030,88 Ha, meliputi sebagian Desa Karangtumaritis, sebagian Desa Wanakaya, sebagian Desa Kertanegara, sebagian Desa Sukajati, dan sebagian Desa Haurgeulis;
- b. BWK B sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah pengembangan pembangunan dengan luas lahan sebesar 1.044,43 Ha, meliputi sebagian Desa Sumbermulya, sebagian Desa Cipancuh, sebagian Desa Sidadadi, sebagian Desa Mekarjati, dan sebagian Desa Kertanegara.

Pasal 5

Kepadatan penduduk tiap-tiap BWK prediksi tahun 2014:

- a. BWK A (Pusat Kota) daya tampung penduduk 76.760 jiwa dengan kepadatan 71 jiwa/ha;
- b. BWK B daya tampung penduduk 34.945 jiwa dengan kepadatan 17 jiwa/ha;

Pasal 6

Pola pemanfaatan ruang pada tiap bagian wilayah kota, meliputi :

- a. BWK A (BWK Pusat Kota) diarahkan untuk :
 1. Pengembangan perumahan kepadatan tinggi;
 2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa (kawasan komersial) yang memiliki skala pelayanan regional ;
 3. Pengembangan fasilitas pendidikan yang berupa pengembangan TK,SLTP dan SLTA;
 4. Pengembangan fasilitas kesehatan (puskesmas, balai pengobatan dan RS bersalin) ;
 5. Mempertahankan fasilitas pemerintahan skala kecamatan yang telah ada ;
 6. Meningkatkan dan menata fasilitas peribadatan;
 7. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;
 8. Pengembangan dan peningkatan terminal;
 9. Pengembangan fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau berupa taman kota, taman - taman bermain, lapangan olah raga terbuka dan GOR serta pemanfaatan ruang untuk pengembangan utilitas kota.

- b. BWK B diarahkan untuk :
 1. Pengembangan perumahan kepadatan sedang;
 2. Pengembangan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum skala SWPP;
 3. Rencana pembangunan sub terminal agrobisnis;
 4. Rencana pemanfaatan ruang untuk rumah potong hewan;
 5. Pengembangan fasilitas kesehatan (rumah sakit umum, balai pengobatan dan rumah sakit bersalin) ;
 6. Pengembangan fasilitas pendidikan yang berupa pengembangan TK,SLTP dan SLTA;
 7. Pengembangan fasilitas olah raga (sport centre) dan gedung olah raga ;
 8. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan ;
 9. Serta pemanfaatan ruang pengembangan utilitas kota.

Pasal 7

Rencana luas penggunaan lahan menurut wilayah perencanaan bagian wilayah kota:

- a. BWK A (Pusat Kota) meliputi :

1. Perumahan	484.60 Ha ;
2. Fasilitas Perdagangan	16.75 Ha ;
3. Fasilitas Pendidikan	11.66 Ha ;
4. Fasilitas Kesehatan	4.53 Ha ;
5. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi	20.34 Ha ;
6. Fasilitas Peribadatan	2.35 Ha ;
7. Fasilitas Pemerintahan	0.97 Ha ;
8. Jaringan Jalan	180.40 Ha ;
9. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	309.26 Ha .

- b. BWK B meliputi :

1. Perumahan	485.02 Ha ;
2. Fasilitas Perdagangan	5.99 Ha ;
3. Fasilitas Pendidikan	5.31 Ha ;
4. Fasilitas Kesehatan	2.06 Ha ;
5. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi	9.26 Ha ;
6. Fasilitas Peribadatan	1.07 Ha ;

7. Fasilitas Pemerintahan	0.44 Ha ;
8. Jaringan Jalan	169.71 Ha ;
9. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	365.56 Ha ;

Pasal 8

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) kawasan perencanaan disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah perencanaan kota meliputi :

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Sangat Tinggi > 75% ;
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Tinggi 60% - 70% ;
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Sedang 30% - 60% ;
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Rendah < 30%.

Pasal 9

Penentuan Intensitas pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan di wilayah perencanaan meliputi :

- Kawasan perdagangan dan jasa (komersil) koefisien dasar bangunan (KDB) diarahkan maksimum 75% dengan koefisien lantai bangunan (KLB) 1 sampai 3 lantai ;
- Kawasan perkantoran dan pemerintahan dan fasilitas pelayanan umum lainnya koefisien dasar bangunan (KDB) diarahkan maksimum 60% dengan koefisien lantai bangunan (KLB) 1 sampai 2 lantai ;
- Kawasan perumahan tinggi koefisien dasar bangunan (KDB) diarahkan maksimum 70% dengan koefisien lantai bangunan (KLB) 1 sampai 2 lantai ;
- Kawasan perumahan sedang koefisien dasar bangunan (KDB) diarahkan maksimum 60% dengan koefisien lantai bangunan (KLB) 1 sampai 2 lantai ;
- Kawasan perumahan rendah koefisien dasar bangunan (KDB) diarahkan maksimum 30% dengan koefisien lantai bangunan (KLB) 1 lantai.

Pasal 10

Peruntukan garis sempadan ditetapkan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap blok peruntukan :

- Kawasan perdagangan dan jasa (komersil) ;
- Kawasan perkantoran dan pemerintahan dan fasilitas pelayanan umum lainnya;
- Kawasan perumahan .

Pasal 11

Kebutuhan sarana di wilayah perencanaan meliputi :

- Bagian Wilayah Kota (BWK) A :
 - Fasilitas pendidikan :
 - TK 77 unit ;
 - SD 13 unit ;
 - SLTP 3 unit ;
 - SLTA 3 unit ;
 - Akademi / Perguruan Tinggi 1 unit.
 - Fasilitas kesehatan :

- 2.a. Rumah sakit diarahkan pada peningkatan sistem pelayanan tidak menambah unit;
- 2.b. Puskesmas 1 unit ;
- 2.c. Puskesmas pembantu 12 unit ;
- 2.d. Rumah sakit bersalin 4 unit ;
- 2.e. Balai pengobatan / klinik 32 unit ;
- 2.f. Apotik 11 unit .

Pasal 12

Sistem utama jaringan utilitas :

- a. Jaringan Air Bersih :
 - 1. Air bersih sistem perpipaan;
 - 2. Air bersih non perpipaan.
- b. Jaringan Listrik :
 - 1. Sistem distribusi listrik primer / sambungan utama tegangan menengah;
 - 2. Jaringan distribusi sekunder / sambungan tegangan rendah;
 - 3. Jaringan distribusi tersier / sambungan tegangan rendah/lokal.
- c. Jaringan Telepon :
 - 1. Sentral telepon tunggal;
 - 2. Sentral telepon jamak;
 - 3. Rumah kabel (RK)
- d. Jaringan Drainase :
 - 1. Sistem drainase utama(mayor drainase);
 - 2. Saluran drainase pengumpul (minor drainase);
- e. Jaringan Air Limbah Rumah Tangga dan Industri :
 - 1. Jaringan air limbah rumah tangga :
 - 1.a. Sistem cubluk kembar;
 - 1.b. Sistem Septic Tank individu;
 - 1.c. Sistem Septic Tank komunal;
 - 2. Jaringan air limbah industri :
 - Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- f. Persampahan :
 - 1.a. Sistem individu langsung ;
 - 1.b. Sistem individual tak langsung;
 - 1.c. Sistem komunal.

Pasal 13

Indikasi Unit Pelayanan Kota :

- a. BWK A (Pusat Kota) merupakan kawasan pusat kegiatan Perdagangan dan jasa skala pelayanan regional yang dijabarkan berupa kawasan perumahan kepadatan tinggi, kawasan pendidikan / Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi), Masjid Agung, Alun-alun/lapangan olah raga, pemerintahan skala kecamatan, terminal, stasiun dan dry port;
- b. BWK B (Sub Pusat) merupakan pengembangan kawasan pemerintahan dan pelayanan umum skala regional, sub terminal agrobisnis, rumah sakit, fasilitas pendidikan setingkat (TK, SD, SLTP dan SLTA), Puskesmas Perkantoran, Tempat Peribadatan, Kantor Polisi,

Kantor Pos Pembantu, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Sub Terminal.

Pasal 14

- (1) RDTRK Haurgeulis diuraikan lebih lanjut dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RDTRK Haurgeulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peta Skala 1 : 10.000.
- (3) Isi Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rinciannya merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

JANGKA WAKTU PERUBAHAN

Pasal 15

- (1) Jangka waktu RDTRK Haurgeulis sampai dengan Tahun 2013 .
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi minimal setiap 5 (lima) tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RDTRK Haurgeulis.
- (3) Revisi RDTRK Haurgeulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 16

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah - langkah kebijakan dalam melaksanakan RDTRK sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan RDTRK, Bupati dapat menunjuk Dinas Pertanahan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis ;
- b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Haurgeulis ;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis.

Pasal 18

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. Berperan dalam memelihara kualitas ruang kota Haurgeulis;
- b. Mentaati Rencana Tata Ruang Kota Haurgeulis yang telah ditetapkan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari , mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidik Tindak Pidana;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf " e " ;
 - i. memanggil orang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Bab III Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar - besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan.

Nomor : 188.342/19/Kep/DPRD/2006

Tanggal : 11 Nopember 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 17 TAHUN : 2006 SERI : E.10